

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ijarah atau transaksi upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.¹ Dalam praktiknya, *ijarah* selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat *mubah*, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirikan upahnya. Adapun yang termasuk kegiatan ini seperti: tukang, penjahit baju, buruh/kuli, sopir, dan pekerjaan bengkel.

Pada prinsipnya, upahnya itu menyangkut tentang sistem hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang mendapat upah. Contohnya, pemilik mobil mengalami kerusakan dan memperbaikinya maka ia mengupah pihak bengkel (*montir*) untuk memperbaikinya.

Untuk membangun praktik *ijarah* yang sehat dan baik, termasuk dalam kegiatan perbengkelan ini, maka tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merugikan orang lain, sebab merupakan suatu kebatilan dan diharamkan melakukannya. Allah SWT, berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩).

○Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perbengkelan haruslah dilandasi dengan kejujuran, persaudaraan, kasih sayang dan sangat mencela bentuk manipulasi, kebohongan, maraih untung tidak wajar, dengan mengidentifikasi karena sifat tamak dan rakus. Intinya di dalam kegiatan bengkel itu harus dipahami bahwa yang dikerjakan ada batas dan aturannya. Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah pada surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَلَمْ يَنْقَسِمُوا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِيُتَخَذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
أَلَمْ يَنْقَسِمُوا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِيُتَخَذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).³

Menurut ayat di atas, yang dimaksud “agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang sebagian yang lain” adalah agar manusia dapat

²Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah al-qur'an, 1996), h. 122.

³*Ibid*, h. 513.

mempergunakan jasa sesamanya dengan baik, termasuk pemilik mobil/sepeda motor dengan pihak bengkel. Oleh karenanya, Islam menghendaki kepada pemeluknya dalam usaha kegiatan perbengkelan adalah dilakukan dengan cara yang baik, sehingga memperoleh hasil yang halal (*mabrur*). Nabi Saw, bersabda:

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيا لكسب أطيب ؟
قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه البيهقي).⁴

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’I, bahwasanya Nabi Saw, pernah ditanya (seorang pemuda): pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah pekerjaan (seseorang yang dilakukan) dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan mabrur/halal (baik).” (HR. Baihaqi).

Dengan demikian, hendaklah di dalam usaha kegiatan perbengkelan itu dilakukan secara jujur, tidak merugikan orang lain dan bebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Islam juga tidak ingin sesama pemilik bengkel berbuat serakah dengan melakukan *intimidasi* terhadap pemilik bengkel yang lainnya, seperti memarahi, mengumpat, mencaci, menjelek-jelekkan, menyuruh menjauh, atau bahkan menyuruh berhenti membuka bengkel kepada pemilik bengkel lainnya, sehingga ditempat tersebut hanya ada pemilik bengkel lama saja, dan pemilik bengkel baru tidak mendapatkan tempat untuk membuka bengkel dan tidak menghasilkan apa-apa. Perbuatan pemilik bengkel lama ini berakibat menyusahkan pemilik bengkel baru.

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 371.

Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha itu sangatlah penting untuk berlaku jujur dan diharamkan segala macam bentuk-bentuk kekerasan, intimidasi, atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Karena, di dalam praktiknya ternyata tidak semua kegiatan perbengkelan itu berjalan dengan baik, salah satunya adalah tindakan pemilik bengkel lama yang kurang baik terhadap pemilik bengkel baru seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Sebagaimana diketahui Kecamatan Paringin merupakan wilayah yang dilalui pengendara antar kabupaten di Kalimantan Selatan, dan termasuk juga wilayah pertambangan batu bara, batu granit, dan batu apung. Kemudian juga merupakan wilayah lalu lintas antar provinsi (tujuan ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah), sehingga terkadang banyak para pemilik kendaraan yang memperbaiki kendaraannya, baik sepeda motor, mobil sedan, bus, truk, maupun mobil operasional batubara.

Namun dalam kegiatan usaha perbengkelan ini sering terjadi konflik antara pemilik bengkel A yang lebih dahulu menempati sebuah jalan, selanjutnya datanglah pemilik bengkel lain (B) yang juga ikut membuka usahanya di jalan tersebut. Kenyataan yang terjadi kemudian pemilik bengkel A tersebut mengambil sikap yang kurang baik dengan menyuruh berhenti terhadap pemilik bengkel B, karena dianggap menyaingi usahanya. Faktornya adalah semenjak kehadiran bengkel B ternyata pihak bengkel A merasa kurang laku, langganannya berkurang. Oleh karena itu menurut bengkel A, memintanya atau menyuruh pemilik bengkel B harus berhenti membuka

bengkelnya atau harus pergi menjauh. Karena tidak lagi mendapati tempat kosong atau yang layak, maka terpaksa pemilik bengkel B tersebut berhenti, dan akibatnya jelas merasa dirugikan karena tidak mendapat penghasilan lagi sebab bengkelnya harus tutup.

Dalam praktiknya, bentuk persaingan dalam usaha perbengkelan ini dilakukan seperti memarahi pemilik bengkel baru, menyuruhnya menjauh atau berhenti. Ada juga diantara sesama pemilik bengkel yang saling menjelek-jelekkan saingannya, mencaci atau bahkan mengancam akan menyakiti pemilik bengkel lain. Faktornya adalah agar tidak disaingi dalam kegiatan bengkelnya, dan atau agar keuntungan usaha bengkelnya tidak menurun. Namun pemilik bengkel saingannya tersebut jelas merasa dirugikan atas tindakan pemilik bengkel tersebut, karena ia meyakini bahwa setiap orang bebas membuka bengkel atau membuka usaha dimana saja.

Salah satu kasus yang penulis temukan dari penelitian awal adalah apa yang dialami oleh Didi, yaitu ketika itu Didi ikut membuka bengkel di Jl. A. Yani Paringin. Namun ketika memasuki hari kelima, datanglah Adul yang telah lama membuka bengkel yang letaknya sekita 150 meter dari bengkel Didi, bersama beberapa orang anak buahnya datang dan memarahi Didi serta menyuruhnya berhenti dengan disertai ancaman apabila Didi tidak berhenti maka akan disakiti. Alasannya karena selama beberapa hari Didi membuka bengkel di dekatnya, maka bengkel Adul kurang laku lagi disebabkan Didi lebih murah dalam menetapkan upahnya dan hal ini

jelas menyebabkan penghasilan Adul berkurang. Akibat dari tindakan Adul tersebut maka Didi terpaksa menutup bengkelnya, sehingga merasa dirugikan karena telah banyak mengeluarkan uang untuk modal membeli peralatan bengkelnya, sedangkan digunakannya hanya lima hari saja.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut, jelaslah telah terjadi persaingan yang tidak sehat dan kasar dalam usaha perbengkelan tersebut yang didasari keinginan mendapat keuntungan sendiri saja, sehingga dengan tega melakukan tindakan yang tidak baik terhadap pemilik bengkel lain, padahal setiap orang berhak berusaha dan telah ditentukan Allah SWT rezeki masing-masing.

Memperhatikan permasalahan yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam, baik mengenai gambaran persaingan dalam usaha perbengkelan yang terjadi, faktor penyebabnya, akibat yang ditimbulkannya, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PRAKTIK PERSAINGAN DALAM KEGIATAN PERBENGKELAN DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya!
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan!

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan kajian terapan dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dalam bidang

usaha perbengkelan atau kegiatan upah-mengupah dalam perbengkelan, sehingga mengetahui tentang etikanya dan tindakan-tindakan mana yang benar dan yang salah dalam Islam.

2. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik, berarti cara melakukan suatu perbuatan yang disebut dalam teori atau menjalankan suatu pekerjaan.⁵ Maksudnya disini adalah menjalankan pekerjaan dibidang usaha kegiatan perbengkelan.
2. Persaingan dalam perbengkelan, terdiri dari: persaingan berarti perlawanan, saling berlawanan, hendak mengatasi orang yang dianggap lawannya,⁶ dan perbengkelan, berarti pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya.⁷ Maksudnya ialah pihak bengkel

⁵W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

⁶*Ibid*, h. 1353.

⁷*Ibid*, h.134.

lain yang dianggap sebagai lawannya/saingannya, penelitian ini terbatas dibidang perbaikan terhadap kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil atau truk. Dalam hal ini yang diteliti baik terhadap pemilik bengkel yang masih aktif ataupun yang sudah berhenti.

Adapun maksud dalam penelitian ini adalah mengangkat permasalahan terjadinya perbuatan yang berusaha melakukan tindakan kurang baik dan bermaksud menjatuhkan saingannya dalam kegiatan upah-mengupah perbaikan terhadap kendaraan bermotor atau mobil yang terjadi di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat ini merupakan penelitian lapangan, dengan fokus dan pengkajiannya berpedoman pada buku-buku yang memuat masalah konsep upah-mengupah (*ijarah*), termasuk persaingan dalam usaha upah-mengupah, dan karena masalah perbengkelan itu fokusnya adalah masalah upah-mengupah. Literatur yang merupakan pendukung penelitian ini seperti: kitab *Adab Al-Kasb Wa Ma'asy* (*Adab mencari nafkah: membina etika bebisnis sesuai dengan tuntunan alqur'an dan hadis Nabi Saw, serta pandangan para tokoh sufi*), buku fiqih muamalah kontekstual, oleh Ghufrani A. Mas'adi, *fiqh Muamalah*. Oleh narun Haroen, *fiqh Muamalah*, oleh Syafie, dan *Fiqh muamalah*, oleh Hendi Suhendi.

Skripsi tentang permasalahan upah ini memang telah banyak mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. misalnya, *pertama*, oleh **Helda Iriani**, berjudul: *Pungli terhadap Upah-Mengupah Perbaikan Barang Yang Bergaransi di Kota Banjarmasin*, yang kesimpulannya membahas tentang dianggap tidak berfungsinya kartu garansi oleh pihak toko dalam perbaikan barang elektronik milik pembelinya yang mengalami kerusakan, yang ternyata pihak toko meminta upah dalam memperbaikinya. *Kedua*, oleh **Yurdani**, berjudul: *Problematika Upah-Mengupah Pemasangan Instalasi Listrik di Kota Banjarmasin*, yang kesimpulannya memuat perbuatan kurang baik dari pihak petugas yang diupah memasang listrik di sebuah rumah yang ternyata hasilnya kurang baik, atau pekerja karena upahnya telah habis diambil (dimakan), sehingga pemilik rumah yang mengupah merasa dirugikan. *Ketiga*, oleh **Abdul Khalik**, berjudul: *Praktek Upah-Mengupah Pembuatan Rumah di Kecamatan Banjarmasin Timur*, yang kesimpulannya pihak tukang yang diupah mengerjakan rumah ternyata melakukan tindakan yang kurang baik dalam pekerjaannya, seperti membeli kayu ulin yang tidak sesuai dengan ukurannya, menyembunyikan/mengambil bahan bangunan, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai disepakati, dan tidak menyelesaikan pekerjaannya. Semua praktik tersebut merugikan pihak pemilik rumah yang sudah sekian banyak mengeluarkan dana untuk membangun rumahnya ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. *Keempat*, oleh

Asliani, berjudul: *Praktik Menagih Utang Melalui Jasa Penagih Utang Di Kota Banjarmasin*, yang kesimpulannya adalah praktik penagihan utang yang menggunakan kekerasan dengan sengaja mengupah tukang tagih, baik yang memang berprofesi sebagai tukang tagih, tukang pukul atau orang suruhan yang diupah pihak yang menghutangi. Akibatnya pihak yang terhutang ketakutan dan mau tidak mau harus membayar utangnya meskipun harus menjual barang miliknya bahkan harus berhutang ke pihak lain karena harus menutupi untuk membayar utangnya, dan kelima, **Fathul Majid**, berjudul: *Persepsi Dosen Syari'ah Tentang Upah Buruh Yang Mogok Kerja*, yang isinya membahas pendapat para dosen fakultas syariah yang mengajar tentang fikih muamalat dan hukum perdata tentang pembayaran upah para buruh yang melakukan mogok dalam bekerja, yang isinya ada yang berpendapat wajib upahnya seluruhnya karena termasuk dari hak buruh, dan yang berpendapat tidak dibayar kecuali sesuai dengan perhitungan kerjanya.

Semua skripsi tersebut isinya, dan fokus permasalahannya pada konsep upah-mengupah yang harus ditegakkan, dan cara untuk menghindari perbuatan zalim, sehingga fokus permasalahannya berbeda dengan yang penulis angkat ini yang menekankan pada persaingannya.

Dari skripsi-skripsi tersebut nampak sekali permasalahan yang diangkat berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, dengan fokus permasalahannya pada penekanan persaingan dalam kegiatan upah-mengupah perbengkelan, sehingga

akhirnya masalahnya adalah persaingan bisnis dalam kegiatan upah-mengupah di bidang service yang ada dilapangan.

Oleh karena itu skripsi yang penulis angkat jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang juga mengangkat masalah *ijarah* (upah-mengupah), dan dapat dijamin keasliannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas; latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait adanya persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha perbengkelan di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu di susunlah signifikansi dilakukannya penelitian ini, definisi operasional, dan di susunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berpedoman dari latar belakang masalah pada bab I, yang berfungsi untuk mengkaji permasalahan penelitian tentang persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha perbengkelan di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Bab ini mengangkat masalah ketentuan hukum Islam tentang persaingan dalam kegiatan upah-mengupah (*ijarah*), terdiri dari: pengertian persaingan dalam upah-mengupah (*ijarah*), dasar hukum kegiatan upah-

mengupah, rukun dan syarat-syarat upah-mengupah, dan pandangan Islam tentang persaingan dalam kegiatan upah-mengupah.

Bab III merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan fokus untuk mengkaji rumusan masalah pada bab I dan terkait dengan teori tentang ijarah yang baik dan benar pada bab II. Metode penelitian ini, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, penyajian data yang berisikan deskripsi kasus perkasus sebagai laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian pada yang disusun berdasarkan dengan rumusan masalah pada bab I dan bab II sebagai landasan teori untuk mengkajinya dalam bentuk tinjauan Hukum Islam terhadap praktik persaingan dalam kegiatan perbengkelan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V merupakan penutup dari seluruh isi penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan hasil penelitian dan analisis pada bab IV, yang tersusun sesuai dengan rumusan masalah pada bab I dan data yang diteliti melalui bab III, dan saran-saran terkait penelitian ini.